



YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN DIAN HUSADA

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN *Dian Husada*

Jl. Raya Teras No.04 Tambakagung Puri-Mojokerto Kode Pos 61363

Telepon (0321) 324774/ 0813-3361-6271

Website : dianhusada.ac.id, Email : dianhusada@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN DIAN HUSADA MOJOKERTO Nomor : 789.i /SK/TV.b/VIII/2025

Tentang

PENGANGKATAN DOSEN WALI MAHASISWA TAHUN AKADEMIK 2025/2026

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk mengetahui keberhasilan mahasiswa dalam kegiatan belajar mengajar Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dian Husada Mojokerto maka perlu diangkat Dosen Wali Mahasiswa tahun akademik 2024/2025;
 2. Bahwa untuk ketertiban dan kelancaran dalam pelaksanaan tugas, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Meuingat** :
1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 124/D/O/2006 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-program Studi dan Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu kesehatan (STIKES) Dian Husada Mojokerto yang diselenggarakan oleh YLP2K Mojokerto.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Mengangkat Sdri. **Herlina S.ST.,M.Kes** sebagai Dosen Wali Tingkat 1 pada Program Studi D3 Kebidanan STIKES Dian Husada Mojokerto;
- Kedua** : Dalam melaksanakan tugasnya, Dosen Wali bertanggung jawab kepada Ketua STIKES melalui Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan;
- Ketiga** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat pelaksanaan Surat Keputusan ini dibebankan pada dana yang tersedia di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dian Husada Mojokerto
- Keempat** : Surat keputusan ini berlaku selama 1 (satu) sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mojokerto
Pada tanggal 16 Agustus 2025
Ketua,

Nasrul Hadi Purwanto, S.Kep.Ns. M.Kes
NPP. 10.02.044